



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN KASIHAN**  
**DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website: [bangunjiwo.bantulkab.go.id](http://bangunjiwo.bantulkab.go.id) Email : [desabangunjiwo@gmail.com](mailto:desabangunjiwo@gmail.com)

---

**LURAH DESA BANGUNJIWO**  
**KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN LURAH DESA**

**NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan rincian alokasi penjabaran anggaran pada beberapa jenis belanja sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa dapat melakukan perubahan alokasi rincian penggunaan dalam 1 (satu) jenis belanja, dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa dalam 1(satu) kegiatan tertentu, dengan ketentuan tidak boleh melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja dan kegiatan yang bersangkutan, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan Rincian Alokasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 71);
15. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN LURAH DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS RINCIAN ALOKASI PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

**Pasal 1**

(1) Mengubah rincian alokasi penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016, pada kegiatan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING KEGIATAN				NAMA KEGIATAN
1.	2	3	19		Kegiatan Lomba Desa tingkat Provinsi
2.	2	2	3		Pembangunan Talud jalan
	2	2	3	3	Belanja modal
					Belanja modal talud jalan RT pedukuhan Gendeng

(2) Perubahan rincian alokasi penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Desa ini.

**Pasal 2**

Perubahan rincian alokasi penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016 atau dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

**Pasal 3**

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 31 Mei 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**PARJA**

Diundangkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 1 Juni 2016

CARIK DESA BANGUNJIWO,

**SUKARMAN**

BERITA DESA BANGUNJIWO TAHUN 2016 NOMOR 02